



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyampaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
2. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
3. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Sumber Pendapatan Desa, adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah ;
5. Kekayaan Desa, adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan ;

6. Pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut Pengurusan adalah Pengurusan dan Perencanaan Penggunaan Penghasilan dari sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan baik ;
7. Tahun Anggaran Desa, adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Operasional Tahunan daripada Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Setiap menjelang Tahun Anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib dilaporkan kepada Bupati Pamekasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

**BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran ;
- (2) Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

**BAB IV
PENGESEAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak memerlukan pengesahan Bupati Pamekasan tetapi wajib disampaikan kepada Bupati Pamekasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dengan tembusan Camat ;
- (2) Bupati Pamekasan berhak membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini jika Peraturan Desa tersebut bertentangan dengan kepentingan Umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perubahan Penerimaan dan Pengeluaran APBD yang telah ditetapkan, dilakukan Perubahan APBD dengan menuangkannya dalam Peraturan Desa ;
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah 1 (satu) bulan Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan.

BAB VI
PENGHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Pasal 7

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran tertentu Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Penghitungan APBD.

BAB VII
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 8

Penerimaan terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa ;
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
- c. Bantuan dari Pemerintah ;
- d. Bantuan dari Pemerintah Propinsi ;
- e. Sumbangan dari pihak ketiga ;
- f. Pinjaman Desa.

Pasal 9

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kekayaan Desa ;
- b. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat ;
- c. Hasil Usaha Desa ;
- d. Hasil Gotong Royong Masyarakat Desa ;
- e. Pungutan Desa yang sah ;
- f. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pasal 10

(1) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b meliputi :

- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah ;

- b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten ;
 - c. Sumbangan dan Bantuan lainnya.
- (2) Bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c meliputi :
- a. Sumbangan berupa Dana Ganjaran ;
 - b. Bantuan Inpres ;
 - c. Bantuan Khusus Presiden.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d terdiri dari :
- a. Penyisihan sebagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Propinsi ;
 - b. Penyisihan sebagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Pemerintah Propinsi ;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin terdiri dari 6 (enam) Pos yaitu :
- a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang ;
 - c. Belanja Pemeliharaan ;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - e. Belanja lain-lain ;
 - f. Belanja Pengeluaran Tidak Terduga.
- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri dari 6 (enam) Pos yaitu :
- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi ;
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemasaran ;
 - d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ;
 - e. Pembangunan Prasarana Sosial ;
 - f. Pembangunan lain-lain.

Pasal 12

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APBD jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam APBD ;
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menggunakan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam APBD.

BAB VIII
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA
Pasal 13

- (1) Setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa salah seorang Kepala Bidang pada Sekretariat Desa dapat diangkat menjadi Bendahara oleh Kepala Desa ;
- (2) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa dilakukan oleh Bendaharawan Desa ;
- (3) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap Pengeluaran Keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan Bukti Pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA
Pasal 14

- (1) Pengelolaan Anggaran dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD ;
- (2) Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.

BAB XI
PENGAWASAN ANGGARAN
Pasal 15

Pengawasan atas ketertiban, kelancaran Pelaksanaan APBD dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

Pasal 16

Apabila Kepala Desa melakukan penyelewengan atas Keuangan Desa maka BPD berhak meminta pertanggung jawaban kepada Kepala Desa.

BAB XII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 17

Apabila Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak disetujui oleh BPD maka berlaku APBD tahun sebelumnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pamekasan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 16 April 2001



Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 April 2001

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2001 NOMOR 12 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa mempunyai hak mengatur dan mengelola serta menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 mengamanatkan Pemerintah Desa Kabupaten Pamekasan untuk menetapkan Peraturan Desa.

Dalam upaya mengefektifkan pengelolaan Keuangan Desa, yang senantiasa memperhatikan Azas Transparansi dan Prinsip Efisiensi, maka Kepala Desa mengangkat salah seorang staf desa melaksanakan fungsi bendahara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 19 : Cukup jelas